

MOTIVASI TIONGKOK MENDIRIKAN AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) DI WILAYAH LAUT CINA TIMUR

Oleh:

Khairunnisa Jani Lubis

Pembimbing : Afrizal, S. IP, MA

Bibliografi : 11 Jurnal, 23 Buku, 24 Working Papers, 2 Tesis/Skripsi, 4 Dokumen Resmi, 1 Majalah, 22 Situs Web.

Abstract

This research explains Tiongkok's motive established an Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the East China Sea. The Ministry of National Defense of the People's Republic of China on 23rd November 2013 declared an Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the East China Sea. This new ADIZ covers the Senkaku Islands, which under a territory dispute between Tiongkok and Japan.

This research used qualitative methods which is done by explaining the case based on existing facts. The techniques used to collect data to study the case is library research in the form of journals, books, thesis, reports, working papers, magazine, and website to explain Tiongkok's motive on establishing its ADIZ. The theoretical framework applied in this research are realism perspective, foreign policy strategy theory from John P. Lovell, national interests concept from Hans J. Morgenthau and threats concept from Barry Buzan.

The research shows that Tiongkok's motive by established an ADIZ was not genuinely to defend its sovereignty and the security of Chinese territory and airspace, but the ADIZ is an expansion of Tiongkok's attempt to exert legal and administrative control over the Senkaku Islands. This is also a counter-measure for Japan's nationalization over the islands. Tiongkok will defend any sovereignty that it has because Senkaku Island is a core interest for Tiongkok.

Keywords: ADIZ, foreign policy, national interest, Tiongkok, Senkaku/Diaoyu, territorial dispute. East China Sea.

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi negara Tiongkok mendirikan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di wilayah Laut Cina Timur. Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan pertahanan udara nasional adalah dengan menetapkan suatu zona identifikasi yang mewajibkan pesawat sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya, zona ini disebut *Air Defense Identification Zone* (ADIZ).

Air Defense Identification Zone (ADIZ) merupakan daerah di wilayah udara atas tanah atau laut yang pada umumnya terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut. Dalam zona ini identifikasi, lokasi dan kontrol dari semua pesawat diperlukan untuk kepentingan keamanan nasional. Tujuan utama mendirikan sebuah ADIZ adalah untuk mengidentifikasi semua pesawat yang mendekat untuk tujuan keamanan sehingga sebelum masuk ke wilayah udara nasional, dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.¹

Pada tanggal 23 November 2013, pemerintah Tiongkok mengumumkan pendirian *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) sekaligus merilis peta dan letak koordinat yang mengharuskan semua pesawat untuk melaporkan rencana penerbangan, menggunakan radio dua arah dan menggunakan logo kebangsaan sebagai tanda pesawat tersebut.² Wilayah yang

termasuk dalam ADIZ Tiongkok ini adalah gugusan pulau yang menjadi sengketa antara Tiongkok dan Jepang yang disebut sebagai Diaoyu oleh Tiongkok dan Senkaku oleh Jepang.

Kepulauan Senkaku³ merupakan gugusan pulau yang tidak berpenghuni yang terdiri atas 5 pulau dan 3 karang besar. Saat ini, Kepulauan Senkaku berada di bawah administrasi Jepang sehingga secara *de facto* menjadi milik Jepang, tetapi juga diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari Kecamatan Toucheng, Kabupaten Yilan, Taiwan. Kepulauan ini terletak sekitar 120 mil laut sebelah timur laut Taiwan, 200 mil laut di sebelah barat daya Okinawa dan 200 mil laut sebelah timur dari pantai terdekat Tiongkok daratan.

Sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Tiongkok mulai mendapat perhatian internasional pada tahun 1972. Saat itu, *United Nation Economic Commission for Asia and Far East* (UNECAFE) mempublikasikan hasil survei yang dilakukan pada tahun 1969, yang menyatakan bahwa di sekitar perairan Senkaku terdapat cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar. Sejak saat itu, Tiongkok dan Jepang melakukan berbagai upaya untuk menanamkan klaimnya di wilayah kepulauan tersebut.

Pada 16 Januari 2012, Jepang mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menamai 39 pulau yang belum bernama dan pulau-pulau kecil tidak berpenghuni yang diklaim Jepang di Laut Cina Timur, termasuk di Senkaku. Proses penamaan

¹Ruwantissa Abeyratne, *In Search Of Theoretical Justification For Air Defense Identification Zones*, Springer Science+Business Media, LLC 2011, hal. 2.

²Joseph Wheeler, *Who owns the airspace? The new Chinese "ADIZ" and what it means*, Shine Lawyers, 2013.

³ Senkaku merupakan nama yang diberikan oleh Jepang, sedangkan Tiongkok menamai kepulauan tersebut dengan sebutan Diaoyu. Dalam hal ini penulis tidak bermaksud untuk memihak salah satu negara, tetapi selanjutnya penulis akan menggunakan nama Senkaku untuk kepulauan tersebut.

pulau-pulau ini selesai pada Maret 2012. Kemudian pada September 2012, pemerintah Jepang membeli 3 dari 5 pulau Senkaku dari pemilik pribadi senilai 2,05 miliar Yen atau senilai 26 Juta US Dolar.⁴

Air Defense Identification Zone (ADIZ) yang didirikan oleh Tiongkok tumpang tindih dengan ADIZ Jepang di wilayah Kepulauan Senkaku, dan meliputi Karang Ieodo yang merupakan wilayah sengketa antara Tiongkok dan Korea Selatan. Selain tumpang tindih dengan ADIZ Jepang, ADIZ Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur ini juga memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dengan ADIZ lainnya yang pernah didirikan oleh negara-negara lain.⁵

Kebijakan Tiongkok mendirikan ADIZ di wilayah Laut Tiongkok Timur secara sepihak menuai kontroversi dan mendapatkan protes dari berbagai negara, tidak hanya negara-negara di kawasan Asia Timur, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan Amerika Serikat. Berdasarkan pemaparan ini, pertanyaan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Mengapa Tiongkok mendirikan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di wilayah Laut Cina Timur?

Kerangka Teori

Penulis menggunakan kerangka dasar teori yang beranjak pada perspektif realisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini berpendapat bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, negara bersifat rasional dan

monolith, sehingga bisa memperhitungkan biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional.⁶

Dalam politik luar negeri, strategi merupakan pola perencanaan yang digunakan para *decision makers* (pembuat keputusan) untuk memajukan serta mencapai kepentingan nasionalnya dengan disertai upaya mencegah negara lain menghambat tercapainya kepentingan tersebut. Dalam perancangan strategi didasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan, tidak didasarkan pada moral, keyakinan, atau hal-hal emosional.

John P. Lovell membagi strategi atas dua komponen, yaitu komponen ofensif yang merupakan bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan, dan komponen defensif yang merupakan bentuk untuk mencegah kerugian-kerugian.⁷ Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai kepentingan tersebut.

Ancaman dalam istilah politik berarti usaha yang dilakukan secara konseptual melalui tindak politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara bangsa.⁸ Konsep

⁴ *Japan to buy Senkaku-Diaoyu Islands in dispute with China*, 5 September 2012 tersedia dalam theaustralian.com.au, diakses tanggal 6 November 2014.

⁵ Richard A. Bitzinger, *China's ADIZ: South China Sea Next?*, RSIS Commentaries, No. 219, 2013.

⁶ Dunne and Schmidt, *The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations*, Oxford University Press 2001, hal 155 – 156.

⁷ Teuku May Rudi, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa, 1993, hal. 65.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 35.

ini sulit diidentifikasi, karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu nyata secara substantif.⁹ Sesuatu yang dianggap ancaman oleh suatu negara mungkin bukan ancaman bagi negara lainnya atau sebaliknya. Hal ini bergantung pada nilai-nilai yang dijunjung oleh negara tersebut.

Penelitian ini dibangun atas empat pondasi utama yakni, Perspektif Realisme yang diarahkan oleh Teori Strategi Politik Luar Negeri dan menggunakan dua konsep utama penelitian, Kepentingan Nasional dan Ancaman. Secara teoritik, tiga pondasi utama ini yang nantinya akan menjawab mengapa Tiongkok mengeluarkan sebuah kebijakan yang memunculkan kontroversi dan membuat suasana di wilayah Asia Timur menjadi semakin tegang.

II. Isi

Banyak negara yang telah mendirikan ADIZ karena zona ini tidak dilarang oleh hukum internasional, pada kenyataannya, ADIZ tidak memiliki dasar yang jelas dalam hukum internasional. Namun beberapa negara merasa keberatan dengan pendirian ADIZ Tiongkok di Laut Cina Timur. Terutama, Jepang yang langsung menuntut adanya pencabutan ADIZ tersebut, sementara Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka akan mengabaikan ADIZ Tiongkok dan tidak akan mematuhi peraturan yang terkait dengan zona tersebut.

Korea Selatan menyatakan penyesalan atas kebijakan Tiongkok ini, Australia memanggil duta besar Tiongkok untuk menyatakan keberatannya, dan

Filipina mengkritik bahwa pendirian ADIZ Tiongkok ini bukan hanya untuk keselamatan dan keamanan nasional Tiongkok, tetapi juga potensi kontrol Tiongkok atas Laut Cina Selatan di masa depan.

Keberatan yang disampaikan oleh berbagai negara tersebut terjadi karena banyaknya kontroversi atas pendirian ADIZ Tiongkok ini. Pertama, ADIZ yang didirikan Tiongkok meliputi wilayah Kepulauan Senkaku yang merupakan wilayah sengketa dengan Jepang. Kedua, ADIZ tersebut tumpang tindih dengan ADIZ Jepang dan Korea Selatan. Dan ketiga, Tiongkok mengumumkan bahwa semua pesawat harus mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh Tiongkok yang bertentangan dengan kebiasaan internasional.

Sengketa Kepulauan Senkaku Antara Tiongkok dan Jepang

Kepulauan Senkaku merupakan gugusan kepulauan yang berada di Laut Cina Timur, tepatnya berada 330 km dari Republik Rakyat Tiongkok, 170 km dari Pulau Ishigaki (Jepang), 410 km dari Okinawa (Jepang) 170 km dari Taiwan.¹⁰ Gugusan Kepulauan ini terdiri dari 5 pulau dan 3 karang.

Hasil penelitian *United Nations Economic and Social Commission Asia and Far East (UNECAFE)* dan beberapa peneliti yang berasal dari Korea Selatan, Jepang dan Taiwan pada tahun 1969 menunjukkan bahwa di dasar laut di dekat Kepulauan Senkaku terdapat kandungan minyak dan sumber daya hidrokarbon yang besar. Hidrokarbon berasal dari bahan bakar fosil atau batu bara,

⁹ Barry Buzan, *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, 1991, hal. 112.

¹⁰ Japan Ministry of Foreign Affairs, *The Senkaku Islands*, 2013, hal. 2.

minyak bumi dan gas yang dalam tingkat pengolahan berbeda dapat menghasilkan berbagai komoditi kebutuhan penting bagi manusia, seperti bensin, bahan bakar diesel, minyak pelumas, lilin, aspal, tekstil, bahkan bahan kebutuhan farmasi.¹¹

Nilai strategis lain dari Kepulauan Senkaku adalah letaknya yang berdekatan dengan beberapa perairan penting. Pulau-pulau ini berada dekat dengan komunikasi jalur laut yang strategis. Impor minyak mentah Jepang yang berasal dari Timur Tengah melewati perairan Kepulauan Senkaku sehingga negara yang memiliki kepulauan tersebut mendapatkan tempat terdekat untuk mendirikan instalasi pengawasan udara dan pengintaian militer.¹²

Dengan adanya kedaulatan terhadap Kepulauan Senkaku membuat negara yang memilikinya dapat mematai-matai negara tetangga dengan baik sehingga Kepulauan Senkaku dapat dijadikan sebagai basis militer. Nilai-nilai strategis ini membuat negara-negara yang berada di sekitar Kepulauan Senkaku berusaha untuk mendapatkan klaimnya atas kepulauan ini.

Nama Kepulauan Senkaku sudah tercatat dalam beberapa literatur Tiongkok sejak abad ke-15. saat itu nama kepulauan ini adalah Diaoyu dalam bahasa Tiongkok dan Uotsuri dalam bahasa Jepang yang sama-sama memiliki arti "memancing ikan".¹³ Catatan pertama yang menyebutkan Kepulauan Senkaku adalah *Liang Zhong Hai*

Dao Zhen Jing yang ditulis pada tahun 1403.¹⁴ Selain itu, ada pula catatan kedua yang ditulis pada tahun 1534 yaitu *Shi Liuqiu Lu* yang ditulis oleh Chen Kan, seorang utusan dinasti Ming.

Sejak Dinasti Qing menganeksasi Taiwan pada tahun 1683, Kepulauan Senkaku dijadikan sebagai wilayah di bawah kekuasaan Provinsi Taiwan. Perubahan konstelasi terjadi ketika terjadi perang antara Tiongkok dan Jepang pada tahun 1894 yang berakhir dengan kekalahan Tiongkok dan penandatanganan Traktat Shimonoseki.¹⁵ Sesuai perjanjian ini, Tiongkok harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Sejak saat itu pula, nama Kepulauan Diaoyu diganti menjadi Senkaku.

Pada tahun 1930, pemerintah Jepang menyewakan Kepulauan Senkaku kepada Koga Tatsuhiko yang telah menetap sejak tahun 1884 dengan membayar pajak 24 juta Yen setiap tahunnya. Wilayah ini berada dalam kekuasaan Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua, di mana Jepang harus melepaskan semua wilayah yang didudukinya semenjak Perang Dunia Pertama termasuk Taiwan, Kepulauan *Pescadores* dan Korea.

Namun, tidak seperti Taiwan, Kepulauan Senkaku tidak dikembalikan kepada Tiongkok karena saat itu status kepulauan ini berada di bawah kekuasaan Okinawa sehingga Kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol Amerika Serikat.¹⁶ Pada tahun 1972, kepulauan ini dikembalikan ke Jepang dan dibeli oleh Kurihara Kunioki.

¹¹ Seokwoo Lee, Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku Islands, *International Boundaries Research Unit*, Vol. 3, No. 7, hal. 5.

¹² Martin Lohmeyer, *The Diaoyu / Senkaku Islands Dispute: Questions of Sovereignty and Suggestions for Resolving the Dispute*, S2, University of Canterbury, 2008, hal. 20.

¹³ William B. Heflin, *Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart*, terdapat dalam <http://www.hawaii.edu/aplpj>, hal. 4.

¹⁴ *Liang Zhong Hai Dao Zhen Jing*, tersedia dalam <http://zh-tw.ebookcn.com/book/134495>

¹⁵ William B. Heflin, *Loc.cit*, hal. 5.

¹⁶ *Ibid*, hal. 9.

Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, sesuai dengan perjanjian San Fransisco tahun 1951, Jepang harus melepas wilayah-wilayah jajahannya termasuk Taiwan kepada Tiongkok. Namun, Kepulauan Senkaku tidak tercantum di dalam perjanjian tersebut karena menurut Jepang kepulauan tersebut merupakan bagian dari Nansei Shoto, bukan Taiwan.¹⁷ Sebelum tahun 1970, Tiongkok masih mengakui kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Namun ketika UNECAFE mempublikasikan potensi sumber daya alam yang terkandung di kepulauan tersebut, Tiongkok menyatakan klaimnya terhadap Kepulauan Senkaku.

Puncak ketegangan hubungan kedua negara terjadi ketika Jepang membeli pulau-pulau yang berada di Kepulauan Senkaku dari pemilik swasta pada Agustus 2012. Aksi protes anti Jepang meluas di 100 kota di Tiongkok. Aksi protes ini terjadi selama lebih dari 10 hari dan dengan 125.000 orang yang ikut berpartisipasi.¹⁸ Akibatnya, beberapa perusahaan milik Jepang di Tiongkok menghentikan operasi mereka karena aksi-aksi tersebut diikuti dengan pengrusakan pada jaringan produksi. Perusahaan-perusahaan tersebut berencana untuk merelokasikan pabriknya ke luar Tiongkok.

Secara singkat terdapat tiga faktor utama yang melatar belakangi sengketa yang terjadi di Kepulauan Senkaku:

Pertama, perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur antara Tiongkok dan Jepang yang hingga saat ini

belum mencapai kesepakatan bersama. Walaupun kedua negara telah meratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, tetapi kedua negara membuat pemahaman sendiri tentang batas laut. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasarkan garis di tengah di Zona Ekonomi Eksklusif Jepang yang berjarak 200 mil dari garis dasar (*baseline*), sedangkan Tiongkok mengacu pada kelanjutan alamiah dari landas kontinennya yang berjarak di luar 200 mil.

Kedua, perbedaan persepsi sejarah kepemilikan Kepulauan Senkaku di masing-masing negara bersumber pada klaim yang berbeda. Tiongkok yakin kepemilikan atas Diaoyu sejak Dinasti Ming (1368-1644), di mana namanya sudah tercantum di sebuah buku berjudul *Departure Along the Wind* yang terbit pada tahun 1403. Sedangkan menurut Jepang, kepulauan tersebut merupakan wilayah Jepang yang diserahkan oleh Amerika Serikat pasca perjanjian San Fransisco pada tahun 1971.

Dan **ketiga**, munculnya sengketa ini dipicu setelah kedua negara menyadari adanya sumber cadangan minyak dan gas di sekitar Kepulauan Senkaku.

Adapun upaya-upaya Tiongkok dalam mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku dapat dilihat melalui tiga pendekatan:

Pendekatan Pertama. Tiongkok mengklaim memiliki data-data yang berupa arsip-arsip sejarah yang menyatakan bahwa sejak tahun 1373 Tiongkok telah menduduki dan juga menggunakan serta memanfaatkan Kepulauan Senkaku. Arsip-arsip tersebut menunjukkan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang dilewati oleh para wakil kaisar untuk menuju ke Kerajaan Ryukyu.

¹⁷ Steven Wei Su, *The Territorial Dispute over Tiaoyu/ Senkaku Islands: An Update*, Beijing : Taylor and Francis Group, 2005, hal. 49.

¹⁸ "Unjuk rasa anti Jepang kembali digelar di Cina", http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120918_antijapansentiment.shtml, diakses pada 25 Desember 2014.

Pada saat Dinasti Ming (1368-1644) berkuasa, Kepulauan Senkaku telah dimasukkan ke dalam wilayah Tiongkok sebagai salah satu daerah pertahanan pantai Tiongkok dan diberi nama Diaoyu Dao.¹⁹ Kemudian pada masa Dinasti Qing (1644-1911), Tiongkok memasukkan kepulauan tersebut ke dalam yurisdiksi Taiwan. Dengan masuknya Taiwan kedalam Tiongkok dan banyaknya nelayan Taiwan yang memanfaatkan Kepulauan Senkaku, maka Tiongkok menganggap telah memanfaatkan Kepulauan Senkaku dengan semaksimal mungkin.

Pendekatan Kedua. Melalui pendekatan ini Tiongkok mencoba untuk mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok. Pada tanggal 25 Februari 1992, untuk pertama kalinya hukum di Tiongkok secara eksklusif menyebutkan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Tiongkok. Hal ini terdapat dalam *Law of the People's Republic of China on its Territorial Waters and their Contiguous Areas* pasal 2.

Kemudian pada September 2012, Tiongkok menerbitkan *White Paper* yang berjudul "*Diaoyu Dao, an Inherent Territory of China*"²⁰ yang menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari Tiongkok. Dalam *White Paper* tersebut dijelaskan bahwa pendudukan Jepang terhadap Kepulauan Senkaku pada tahun 1895 merupakan sesuatu yang ilegal dan tidak sah.

¹⁹ Zhongqi Pan, *Op. cit.*

²⁰ State Council Information Office. *The People's Republic of China, Diaoyu Dao, an Inherent Territory of China*, 25 September 2012, tersedia dalam http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-09/25/c_131872152.htm, diakses pada 2 Januari 2015.

Pendekatan Ketiga. Pendekatan ketiga yang dilakukan Tiongkok untuk mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku adalah dengan mencari kelemahan klaim Jepang atas Kepulauan tersebut. Tiongkok menyatakan bahwa di masa lalu, Jepang pernah mengakui kedaulatan Tiongkok atas Kepulauan Senkaku dan hal ini terjadi hingga abad ke-19. Pernyataan Tiongkok ini dibuktikan dengan adanya peta Jepang yang tidak memasukkan Kepulauan Senkaku sebagai wilayah Kerajaan Ryukyu.

Berbeda dengan Tiongkok, upaya Jepang untuk mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku tidak hanya menggunakan pendekatan sejarah masa lalu, namun juga menggunakan pendekatan hukum internasional.

Fact Finding. Jepang menyatakan telah menemukan Kepulauan Senkaku pada tahun 1885 dan saat itu tidak ditemukan tanda-tanda kepemilikan Tiongkok atas kepulauan tersebut. Jepang kemudian menduduki Kepulauan Senkaku dan memilikinya sesuai dengan hukum *terra nullius*. Hukum *terra nullius* menyatakan apabila terdapat sebuah wilayah tanpa kepemilikan maka negara yang terlebih dahulu menduduki wilayah tersebut dapat dikatakan menjadi pemiliknya. Pada tanggal 14 Januari 1895, Jepang memasukkan Kepulauan Senkaku ke dalam prefektur Okinawa.

Sesuai dengan Perjanjian San Francisco, Jepang harus menyerahkan wilayah-wilayah jajahannya, termasuk wilayah Taiwan kepada Tiongkok sebagaimana disebutkan pada artikel dua. Namun Kepulauan Senkaku tidak tercantum dalam Perjanjian Shimonoseki sehingga Jepang merasa tidak harus mengembalikan wilayah tersebut.

Membeli Kepulauan Senkaku. Setelah kekalahan Tiongkok pada perang

antara Tiongkok dan Jepang, Kepulauan Senkaku menjadi milik Jepang dan pada tahun 1932, pemerintah Jepang menjual tiga pulau utama yang berada di Kepulauan Senkaku kepada Koga Tatsuihiko.²¹ Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol Amerika Serikat dan dijadikan sebagai basis latihan militer.

Pada tahun 1972, Amerika Serikat melepas kontrol atas kepulauan tersebut dan Kepulauan Senkaku dikembalikan kepada keturunan Tatsuihiko, yaitu Koga Zenji. Zenji kemudian menjual pulau-pulau yang berada di wilayah Senkaku kepada Kurihara Kunioki pada tahun 1978. Sejak saat itu, Kepulauan Senkaku menjadi milik keluarga Kurihara hingga pada tanggal 10 September 2012, pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau yang berada di Kepulauan Senkaku dari Kurihara Hiroyuki yang merupakan keturunan Kuniko dengan harga 2,05 miliar Yen atau sekitar USD 26,1 juta.

Kebijakan Pertahanan Baru. Jepang menerapkan kebijakan pertahanan baru sebagai respon terhadap meningkatnya anggaran belanja militer Tiongkok dan untuk meningkatkan keamanan di pulau-pulau terpencil yang disengketakan. Dengan adanya kebijakan pertahanan baru ini, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang.²²

²¹ *How Diaoyu Islands Fell Into "Private Hands"?*, terdapat dalam <http://english.cntv.cn/program/asiatoday/20120910/107455.shtml>, diakses pada 30 November 2014.

²² *Jepang Mengesahkan Paket Kebijakan Pertahanan Baru*, dalam <http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/indonesian/top/news01.html>, diakses tanggal 20 November 2014.

Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok di Wilayah Laut Cina Timur

ADIZ merupakan suatu zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya terbentang mulai dari wilayah teritorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut. Penetapan ADIZ tidak dimaksudkan untuk memperluas kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tercakup dalam ADIZ negara tersebut. Tujuan utama mendirikan sebuah ADIZ adalah untuk mengidentifikasi semua pesawat yang mendekat untuk tujuan keamanan sehingga sebelum masuk ke wilayah udara nasional, dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.²³

Selain memberikan tambahan ukuran keamanan, ADIZ dapat membantu mengurangi risiko tabrakan di udara, memerangi arus narkoba, dan memfasilitasi misi pencarian dan penyelamatan. ADIZ tidak dapat disamakan dengan *Flight Information Region* (FIR) yang merupakan daerah yang ditetapkan untuk fasilitasi wilayah udara dan manajemen lalu lintas udara. FIR umumnya melibatkan suatu negara telah melakukan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kontrol lalu lintas udara.

Dasar hukum pendirian ADIZ adalah asas bela diri (*self defence*) yang diakui dalam Pasal 51 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁴ Hak untuk membela diri yang dimaksud dalam piagam PBB pada hakekatnya memang merupakan sesuatu hak yang melekat. Ketentuan dalam Pasal 51 piagam PBB tersebut bukan semata-mata

²³ Ruwantissa Abeyratne, *Op. cit.*

²⁴ Yuwono Agung Nugroho, 2006, *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*, Jakarta : Bumi Intitama, hal. 94-95.

menciptakan hak tetapi secara eksplisit hak membela diri itu memang diakui menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Pada tanggal 23 November 2013, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengumumkan pendirian *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Laut Cina Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok pada Pertahanan Nasional (14 Maret 1997), Undang-undang Republik Rakyat Tiongkok pada Penerbangan Sipil (30 Oktober 1995) dan Peraturan Dasar tentang Penerbangan dari Republik Rakyat Tiongkok (27 Juli 2001).

Biasanya, zona identifikasi udara yang didirikan meliputi wilayah yang tidak disengketakan. Berbeda dengan ADIZ Tiongkok yang mencakup wilayah Kepulauan Senkaku yang merupakan wilayah sengketa dengan Jepang serta Karang Ieodo yang merupakan wilayah sengketa antara Tiongkok dengan Korea Selatan. Selain itu, ADIZ Tiongkok juga tumpang tindih dengan ADIZ Jepang yang didirikan pada tahun 1962.

Peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah Tiongkok terhadap pesawat yang akan masuk ke wilayah ADIZ Tiongkok juga bertentangan dengan kebiasaan internasional. Banyak negara, telah mendirikan ADIZ di wilayah udara internasional yang berada dekat dengan teritorial negara tersebut. Peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh negara-negara tersebut adalah pesawat harus mengajukan rencana penerbangan, serta radio dan transponder diperlukan agar pesawat tersebut dapat dilacak selama berada di wilayah ADIZ.

ADIZ Tiongkok berbeda karena peraturan-peraturan tersebut diterapkan untuk semua pesawat, bahkan apabila pesawat tersebut hanya melintas dan tidak akan memasuki wilayah udara teritorial

Tiongkok.²⁵ ADIZ Tiongkok juga menerapkan peraturan-peraturan tersebut pada pesawat militer dan sipil, sedangkan negara-negara lain hanya menerapkan peraturan tersebut pada pesawat sipil.²⁶

Melalui Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Yang Yujun Tiongkok menjelaskan bahwa tujuan didirikannya ADIZ Tiongkok adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan teritorial di wilayah udara. ADIZ diperlukan sebagai langkah Tiongkok dalam hak membela diri. ADIZ ini tidak memiliki target tertentu dan tidak akan mempengaruhi kebebasan penerbangan di wilayah udara yang relevan.²⁷ Namun, negara-negara lain menganggap tujuan sebenarnya Tiongkok mendirikan ADIZ bukan hanya demi keamanan negara, namun juga untuk mendapatkan klaim atas Kepulauan Senkaku.

Sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Xinhua pada tanggal 27 November 2013 menyatakan bahwa “*since the Diaoyu Islands are an inherent part of Chinese territory, Beijing is fully justified under international law to have the air defense zone cover the islets.*” Hal ini menegaskan bahwa sesuai hukum internasional, Tiongkok berhak untuk mendirikan ADIZ karena Kepulauan Senkaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa pendirian ADIZ Tiongkok ini merupakan balasan atas nasionalisasi

²⁵ Joseph Wheeler, *Op. cit*

²⁶ Lowell Bautista and Julio Amador III, *Complicating the Complex: China's ADIZ*, Pacific Forum CSIS, Desember 2013.

²⁷ *China Exclusive: Defense Ministry Spokesman Responds To Air Defense Identification Zone Questions*, 23 November 2013, terdapat dalam http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132912145.htm, diakses tanggal 10 desember 2014.

Kepulauan Senkaku yang dilakukan Jepang pada tahun 2012.²⁸

Selain itu, berdasarkan sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh *Global Times Public Opinion Research Centre*, 53,6% responden percaya bahwa pendirian ADIZ ini akan memberikan keuntungan bagi Tiongkok dalam sengketa Kepulauan Senkaku, 39,5% responden percaya bahwa pendirian ADIZ ini akan menciptakan stabilitas di kawasan regional Asia Timur, dan hanya 3,4% responden yang percaya bahwa ADIZ ini akan memberikan dampak negatif kepada Tiongkok.²⁹ Jajak pendapat tersebut membuktikan bahwa rakyat Tiongkok melihat ADIZ sebagai sebuah pernyataan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku dan mayoritas rakyat Tiongkok mendukung adanya kebijakan tersebut.

Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tiongkok terhadap sengketa Kepulauan Senkaku dengan Jepang tidak lepas dari kepentingan yang ingin dicapai Tiongkok. Kepentingan pertama yang ingin dicapai Tiongkok adalah pada bidang keamanan. Pada dasarnya, Tiongkok berupaya untuk memperbaiki kedaulatan, kesatuan, dan integritas perbatasannya. Tujuan utama Tiongkok adalah untuk mengedepankan keamanan negaranya di lautan karena laut merupakan kepentingan fundamental bagi Tiongkok.

Kepentingan selanjutnya yang ingin dicapai Tiongkok adalah di bidang ekonomi,

yaitu kebutuhan akan sumber energi yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada buku putih pertahanan Tiongkok, dinyatakan bahwa sejak tahun 1980 hingga tahun 2006, Tiongkok mengalami peningkatan sumber energi sebesar 5,6% setiap tahunnya untuk mendorong pertumbuhan GDP sebesar 9,6%.³⁰ Sumber energi yang paling banyak dibutuhkan Tiongkok adalah batu bara. Tiongkok menyadari dampak gas emisi batu bara terhadap lingkungan sehingga Tiongkok mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara.

Salah satu sumber energi pengganti yang dapat digunakan adalah gas alam dan minyak. Akan tetapi sumber minyak lepas pantai yang diharapkan mampu memproduksi minyak lebih besar daripada di daratan ternyata hanya mampu menghasilkan 10% dari minyak yang dihasilkan dari sumber minyak di daratan. Cadangan minyak dan gas alam yang akan digunakan oleh Tiongkok selanjutnya adalah yang terdapat di Kepulauan Senkaku yang hingga sekarang masih dalam status sengketa.

Pada tanggal 3 Desember 2013, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Geng Yansheng membuat klarifikasi terkait banyaknya protes dari berbagai negara.³¹ Menurut Geng, ADIZ Tiongkok diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan Tiongkok dan keamanan wilayah darat maupun udara Tiongkok. Geng juga menyebutkan bahwa ADIZ Tiongkok sesuai dengan perjanjian maupun hukum

²⁸ *Commentary: U.S. Should Act As Honest Broker*, 27 November 2013, terdapat dalam http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-11/27/c_132923499.htm, diakses pada 10 Desember 2014.

²⁹ Zhang Hong, *Chinese Public Offers Broad Support to ADIZ*, South China Morning Post, 29 November 2013, terdapat dalam <http://www.scmp.com/news/china/article/1368206/public-offers-broad-support-adiz>, diakses pada 10 Desember 2014.

³⁰ China White Paper, *Current Energy Situation*, dalam <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237115.htm>, diakses pada 25 November 2014

³¹ *Defense Ministry Spokesman On China's Air Defense Identification Zone*, 3 Desember 2013, terdapat dalam http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/03/c_132938762.htm, diakses pada 18 Desember 2014.

internasional. Kemudian, Geng juga menolak kritik yang menyatakan bahwa Tiongkok mengklaim ADIZ sebagai wilayah udara teritorial.

Geng kemudian memberikan dua alasan didirikannya ADIZ Tiongkok, yaitu sebagai langkah pertahanan yang dibuat untuk memberikan peringatan dini terhadap ancaman potensial dan untuk meningkatkan keamanan pertahanan di wilayah tersebut. Namun, kedua alasan tersebut sulit dipercaya dengan adanya pernyataan-pernyataan kontradiktif yang berasal dari pemerintah Tiongkok yang membuat negara lain beranggapan bahwa pendirian ADIZ ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol *de facto* atas Kepulauan Senkaku.

Hal ini terlihat dalam pernyataan yang disampaikan Geng yang secara tegas mengatakan bahwa pendirian ADIZ ini bukanlah pengambilan wilayah, namun Geng memperingatkan negara lain untuk tidak meremehkan kemampuan Tiongkok dalam mengontrol wilayah tersebut karena tentara Tiongkok memiliki tekad dan kemauan untuk melindungi wilayah teritorial Tiongkok. Geng menyebutkan bahwa ADIZ tersebut tidak ditujukan kepada negara atau wilayah tertentu, namun kemudian mengatakan bahwa pendirian ADIZ adalah sesuatu yang beralasan mengingat tindakan Jepang yang sebelumnya menguatkan kontrol atas kepulauan yang disengketakan sehingga Tiongkok tidak memiliki pilihan lain selain mendirikan ADIZ.

III. Simpulan

Kepulauan Senkaku menjadi *core interest* bagi Tiongkok sejak negara tersebut memutuskan untuk mengurangi penggunaan batu bara dan beralih ke energi alternatif, seperti minyak dan gas alam. Cadangan

minyak dan gas alam yang dapat digunakan oleh Tiongkok adalah yang terdapat di Kepulauan Senkaku. Oleh sebab itu, Tiongkok melakukan berbagai upaya agar kontrol atas kepulauan tersebut tidak dikuasai oleh Jepang.

Pendirian ADIZ ini memberikan fleksibilitas bagi Tiongkok dalam menegaskan kedaulatannya atas Laut Cina Timur dengan cara yang tidak bertentangan dengan perjanjian internasional. ADIZ ini merupakan upaya Tiongkok untuk memperluas kontrol hukum dan administrasi atas Kepulauan Senkaku. Setelah melakukan sejumlah langkah untuk menegaskan pemerintahan *de jure* atas wilayah maritim yang disengketakan, kini Tiongkok telah meletakkan landasan hukum tambahan yang dimaksudkan untuk membenarkan kontrol atas wilayah yang diperebutkan tersebut.

Referensi

Jurnal, Working Papers, dan Artikel Ilmiah

Brown, Harold, *Chinese Military Power, Report Of An Independent Task Force*, Council On Foreign Relations Maurice R. Greenberg Center For Geoeconomic Studies, New York: 2003.

Cordesman, Anthony H. dan Nicholas S. Yarosh, *Chinese Military Modernization And Force Development A Western Perspective*, Center For Strategic and International Studies, Washington DC, 2006.

Drifte, Reinhard, *North East Asia: Territorial Disputes and Divided Countries*, Daiwa Foundation Japan House, 2009.

Dutton, Peter A, 2009, *Caelum Liberam: Air Defense Identification Zones Outside*

- Sovereign Airspace*, The American Journal Of International Law, Vol. 103:00
- Gupta, Sourabh, *China-Japan Trawler Incident: Reviewing The Dispute Over Senkaku/Diaoyu, Waters, Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific*, 2010
- Harris, Stuart, *Globalization and China's Diplomacy: Structure and Process*, Canberra Department of International Relations RSPAS, 2002, terdapat dalam <<http://rspas.anu.edu.au/ir/working%20papers/02-9.pdf>>
- Hass, Erns B. *The Balance of Power: Prescription, Concept or Propaganda?*, World Politics, Vol. 5, July 1953.
- Ikrar Nusa Bakti, "Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik", Jurnal Ilmu Politik, No.10, 1997.
- Kam, Wing Chan, *Misconceptions and Complexities in the Study of China's cities: Definitions, Statistics, and Implications*, 2007.
- Karismaya, Hesti, Manajemen Konflik Jepang-China Dalam Mengatasi Sengketa Kepulauan Senkaku, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Lee, Seokwoo, Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku Islands, *International Boundaries Research Unit*, Vol. 3, No. 7.
- Military Technology Alert, *China's New Map – Asia's New Arms Race*, Agora Financial, 27 November 2013
- Prasetyono, Edy, *Peningkatan Kekuatan Militer Negara-negara Asia Pasifik dan Implikasinya Terhadap Keamanan Regional*, Analisis Tahun XXIII, No. 6. November-Desember, 1994.
- Roza, Rizki, Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan, *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IV, No. 18, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, September 2012.
- Su, Steven Wei, *The Territorial Dispute over Tiaoyu/ Senkaku Islands: An Update*, Beijing : Taylor and Francis Group, 2005.
- Taylor, Claire dan Tim Youngs, *China's Military Posture*, International Affairs And Defence Section, House Of Commons Library, 2008.
- Zhongqi, Pan, Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu/Senkaku Islands : The Pending Controversy from the Chinese Perspective, *Journal of Chinese Political Science*, Vol. 12, No. 1, 2007.
- Atwell, Robert. 2013. *China's Air Defence Identification Zone: Domestic success but International Blunder?*. CSS Stellenboch University.
- Bautista, Lowell and Julio Amador III. 2013. *Complicating the Complex: China's ADIZ*, Pacific Forum CSIS.
- Bitzinger, Richard A. 2013. *China's ADIZ: South China Sea Next?*. RSIS Commentaries. No. 219.

- Cha, Victor. 2013. *Korea's Mistake on China's ADIZ Controversy*. Korea Chair Platform.
- Cheng. 1997. *Diaoyu Islands Dispute*. ICE Case Studies. Dalam <<http://www1.american.edu/TED/ice/DIAOYU.HTM>>. [Diakses pada 8 Januari 2015]
- Ervianto, Toni. 2012. *Memprediksi Akhir Sengketa Senkaku-Daiyou*. The Global Review. Dalam http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=10215&type=4#.UnsgJdL7Btw>. [Diakses pada 24 November 2014]
- Ikeda, Tadashi. 2013. *Getting Senkaku History Right*. The Diplomat. Dalam <<http://thediplomat.com/2013/11/getting-senkaku-history-right/>>. [Diakses pada 23 September 2014]
- Joesoef, Daoed. 1989. *Konsep Perdamaian Dalam Sistem Internasional dan Strategi Nasional*. Analisis CSIS No.1. Jakarta.
- Kalha, R.S. 2013. *China's ADIZ: A Case of an Overreach?*. Institute for Defense Study and Analysis. Dalam <http://idsa.in/idsacomment/ChinasADIZOverreach_rskalha_101213>. [Diakses pada 14 November 2014]
- Abeyratne, Ruwantissa. 2011. *In Search Of Theoretical Justification For Air Defense Identification Zones*. Springer Science+Business Media, LLC.
- Thayer, Carlyle A. 2014. *A Maritime Test of Strength: East Asia's New Cold War*. The Security Times.
- Tiezzi, Shannon. 2013. *China is Surprisingly OK with South Korea's New ADIZ*, The Diplomat. Dalam <<http://thediplomat.com/2013/12/china-is-surprisingly-ok-with-south-koreas-new-adiz/>>. [Diakses pada 18 Desember 2014]
- Welch, David A. 2013. *What's an ADIZ? Why the United States, Japan, and China Get It Wrong*. Foreign Affairs. Dalam <<http://www.foreignaffairs.com/articles/140367/david-a-welch/whats-an-adiz>>. [Diakses pada 15 September 2014]
- Wheeler, Joseph. 2013. *Who Owns The Airspace? The New Chinese "ADIZ" And What It Means*. Shine Lawyers. Dalam <www.shine.com.au>
- Yoon, Sukjoon. 2013. *The East China Sea ADIZ: New Flashpoint in Regional Maritime Security*. RSIS Commentaries, No. 218.

Buku

- Abdurasyid, Priyatna. 1977. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*. Bandung: Binacipta.
- Almond, Gabriel A. & G. Bingham Powell. 2004. *Comparative Politics Today: a World View*. USA: Harper Collins.
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. 2nd ed. London: Harvester Wheatsheaf.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunne, and Schmidt. 2001. *The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations*. Oxford University Press.

- Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Lovell, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Marbun, B. N. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Markas Besar TNI AU. 2000. *Buku Panduan Perwira Hukum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara*. Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.
- Morgenthau, Hans J. 1990. *Politik Antarbangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian*. Bandung: MANNA. Lembaga Penerjemahan dan Penyaluran.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 1995. *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*. Jakarta: PT Fajar Inter Pertama.
- Nugroho, Yuwono Agung. 2006 *Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia*. Jakarta : Bumi Intitama.
- Rudy, T May. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shenkar, Oded. 2005. *The Chinese Century, Bangkitnya Raksasa China dan Dampaknya terhadap Perekonomian Global*. Pearson Education, Inc.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryadi, Umar. 1997. *Pasca Deng Xiaoping, Cina, Quo Vadis?*. Pustaka Sinar Harapan.
- Yani, Yanyan Mochamad. *Perpektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis*.
- Dokumen Resmi**
- China White Paper, *Current Energy Situation*, dalam <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237115.htm>
- Japan Ministry of Foreign Affairs, *The Senkaku Islands*, 2013, hal. 2, terdapat dalam www.mofa.go.jp/files/000018519.pdf, diakses pada 25 November 2014.
- People's Republic of China, Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992. terdapat dalam http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf, [diakses 1 Januari 2015]
- Taiwan Document Project, *San Francisco Peace Treaty* dalam <http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm>, [diakses pada 25 Desember 2014]
- Situs Web**
- CNTV, *How Diaoyu Islands Fell Into "Private Hands"?*, 10 September 2012, <http://english.cntv.cn/program/asiatoday/20120910/107455.shtml>, [diakses pada 30 November 2014]

The Australian, *Japan to buy Senkaku-Diaoyu Islands in dispute with China*, The Australian, 5 September 2012, <<http://www.theaustralian.com.au/news/world/japan-to-buy-senkaku-diaoyu-islands-in-dispute-with-china/story-e6frg6so-1226465696624>>, [diakses pada 6 November 2014]

Aquino, Faith, *Japan Considers Deploying Government Workers on Senkaku Island*, Japan Daily Press, 10 September 2013, <<http://japandailypress.com/japan-considers-deploying-government-workers-on-senkaku-islands-1035640/>>, [diakses pada 6 November 2014]

BBC, *Acara 40 tahun hubungan Cina-Jepang dibatalkan*, <http://www.bbc.co.uk/Indonesia/dunia/2012/09/120923_cina_jepang.shtml>, [diakses pada 25 Desember 2014]

BBC, *Unjuk rasa anti Jepang kembali digelar di Cina*, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120918_antijapansentiment.shtml>, [diakses pada 25 Desember 2014]

Carpenter, Ted Galen, *US response to China's ADIZ biased*, China Daily, 23 Desember 2013, <http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2013-12/23/content_17190084.htm>, [diakses tanggal 24 November 2014]

Ministry of Foreign Affairs (Japan), *Revision to Air Defense Identification Zone (ADIZ) Line*, Press Conference by Minister for Foreign Affairs Katsuya Okada, 25 Juni 2010, <<http://www.mofa.go.jp/announce>

[/fm_press/2010/6/0625_01.html](http://fm_press/2010/6/0625_01.html)>, [diakses pada 23 Desember 2014]

State Council Information Office. *The People's Republic of China, Diaoyu Dao, an Inherent Territory of China*, Xinhua, 25 September 2012, <http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-09/25/c_131872152.htm>, [diakses pada 2 Januari 2015]

Statement by the Minister for Foreign Affairs on the announcement on the "East China Sea Air Defense Identification Zone" by the Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 24 November 2013, <http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000098.html>, [diakses pada 30 Desember 2014]

Xinhua, 2013, *Announcement of the Aircraft Identification Rules for the East China Sea Air Defense Identification Zone of the P.R.C.*, 23 November. <http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132911634.htm>, [Diakses pada 15 September 2014]

Xinhua, 2013, *Statement by the Government of the People's Republic of China on Establishing the East China Sea Air Defense Identification Zone*, 23 November, <http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132911635.htm>, [diakses pada 15 September 2014]

Xinhua, *China Exclusive: Defense Ministry Spokesman Responds To Air Defense Identification Zone Questions*, 23 November 2013, <http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/23/c_132912145.htm>, [diakses tanggal 10 desember 2014]

Xinhua, *Commentary: U.S. Should Act As Honest Broker*, 27 November 2013, <http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2013-11/27/c_132923499.htm>, [diakses pada 10 Desember 2014]

Xinhua, *Defense Ministry Spokesman On China's Air Defense Identification Zone*, 3 Desember 2013, <http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/03/c_132938762.htm>, [diakses pada 18 Desember 2014]

Yonhap, *China Rejects S. Korea's Demand Over Air Defense Zone*, 28 November 2013, <<http://english.yonhapnews.co.kr/national/2013/11/28/29/0301000000AEN20131128003353315F.html>>, [diakses pada 16 Desember 2014]

Yonhap, *Little Risk Of Dispute Over S. Korea's Airspace Expansion: China Expert*, December 9, 2013, <http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN2013120900250_0315>, [diakses pada 16 Desember 2014]

Zhang, Hong, *Chinese Public Offers Broad Support to ADIZ*, South China Morning Post, 29 November 2013, <<http://www.scmp.com/news/china/article/1368206/public-offers-broad-support-adiz>>, [diakses pada 10 Desember 2014].